



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 236 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang pada prinsipnya memerintahkan kepada semua Lembaga/ Instansi Pemerintah untuk secara sistematis melakukan langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut bidang, tugas dan kewenangan masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengamanan Program Strategis Daerah dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 195 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 195);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Tim Pengamanan Program Strategis Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota dengan tujuan serta tugas dan fungsi sebagaimana menurut Peraturan Walikota ini.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Probolinggo.
6. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Probolinggo.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Probolinggo sebagai pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tim Pengamanan Program Strategis Daerah dibentuk dengan tujuan :

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah dan/atau Aparatur di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. mencegah kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah; dan
- e. mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan/atau perbuatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pembentukan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tugas dan fungsi;
- b. susunan keanggotaan;
- c. tata kerja;
- d. pembinaan dan honorarium; dan
- e. penutup.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

- (1) Tim Pengamanan Program Strategis Daerah merupakan lembaga *ad hoc* yang bersifat koordinatif dan non struktural.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Tim Pengamanan Program Strategis Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya program pembangunan strategis daerah;
  - b. memberikan pemahaman di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD dan pihak lain terkait materi tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan tertib pengelolaan keuangan daerah;

- c. memberikan pemahaman di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD dan pihak lain terkait materi kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah;
  - d. memberikan pemahaman di lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD dan pihak lain terkait materi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah; dan
  - e. melaksanakan upaya pencegahan ketika ditemukannya bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, dan/atau perbuatan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara rapat koordinasi, diskusi, pembahasan dan penyuluhan dan/atau sosialisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Materi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
- a. perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi;
  - c. pembahasan hukum dan kebijakan dari sisi peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); dan
  - d. penerangan dan penyuluhan hukum.

#### BAB IV

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Walikota;
  - b. Wakil Walikota;
  - c. Sekretaris Daerah;
  - d. Asisten Administrasi Umum;
  - e. Unsur Inspektorat, yang terdiri dari Inspektur beserta Inspektur Pembantu dan Auditor di lingkungan Inspektorat;
  - f. Unsur Kejaksaan, yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri beserta seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri;
  - g. Unsur Kepolisian, yang terdiri dari Kepala Kepolisian Resort, Wakil Kepala Kepolisian Resort dan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal;
  - h. Unsur Bagian Hukum, yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum beserta seluruh Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Hukum;
  - i. Unsur BPPKAD yang terdiri dari Kepala BPPKAD beserta seluruh Kepala Bidang di lingkungan BPPKAD;

- j. Unsur Bappeda yang terdiri dari Kepala Bappeda beserta seluruh Kepala Bidang di lingkungan Bappeda;
  - k. Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa yaitu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
  - l. Unsur Bagian Organisasi, yaitu Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
  - m. Unsur Kodim, yang terdiri dari Komandan Kodim dan Kepala Staf Kodim.
- (2) Susunan kelembagaan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas :
- a. Penanggung jawab;
  - b. Wakil Penanggung Jawab;
  - c. Pembina;
  - d. Ketua Pelaksana;
  - e. Wakil Ketua Pelaksana;
  - f. Sekretaris ; dan
  - g. Anggota.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh jajaran keanggotaan Tim menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam setiap tahun anggaran setelah mendapat usulan dari Inspektur.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN HONORARIUM  
Pasal 8

- (1) Pembinaan fungsional dan koordinasi anggota Tim dilaksanakan oleh Walikota melalui Inspektur.
- (2) Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja anggota Tim dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam APBD pada pos anggaran Inspektorat tahun anggaran berkenaan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat khusus diluar ketentuan Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Standar Biaya Umum.

## Pasal 9

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab, sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- b. Wakil Penanggung Jawab, sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
- c. Pembina, sebesar Rp. 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. Ketua Pelaksana, sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- e. Wakil Ketua Pelaksana, sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- f. Sekretaris, sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah); dan
- g. Anggota, sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Desember 2019  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 236

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014